

Pengembangan Institusi pengelola hutan kemasyarakatan

Oleh : Siti Zunariyah

*The development of this institution is built from the determination of rules of organization that includes the rights and obligations of each member, the redistribution of land, assurance management rights, conflict resolution and optimization of the village's role in the development of community forestry. **First**, the pattern of institutional development is built in a participatory manner to produce a pattern of collaborative forest management in order to achieve social welfare and sustainable forest management. **Second**, patterns of local institutional development success is largely determined by three factors, namely physical condition and characteristics of local natural resources, political economy factors at the international, national and local factors and local political and social dynamics. These three factors are interrelated to one another and may change from time to time and in certain contexts*

Keywords: *Institution development, Community forestry*

Institusi dalam konsep ini bukan sekedar dalam pengertian umum yang berarti organisasi atau lembaga. Institusi di sini diartikan seperti apa yang dipahami oleh para pengamat ilmu sosial yaitu sebagai aturan baik formal maupun informal yang digunakan dan dipraktikkan (*rule in use*) oleh masyarakat di suatu tempat yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Atau terkadang ada yang mengartikan institusi sebagai "*rule of the game*" (aturan main). Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, aturan-aturan ini mengatur siapa yang berhak untuk membuat keputusan tentang pemanfaatan dan pengelolaan, aktivitas apa saja yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan, aturan mana saja yang akan digunakan dan bagaimana seseorang dapat memperoleh akses terhadap sumberdaya tertentu (Ostrom, 1990). Aturan-aturan ini dapat bersumber dari praktek-praktek sehari-hari yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat setempat. Praktek sehari-hari ini dapat saja berupa hasil dari praktek yang sudah diketahui secara turun-temurun tapi dapat pula merupakan aturan main baru yang merupakan respon dari situasi masa kini, atau dapat pula merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh anggota suatu organisasi. Sumber lain aturan ini adalah dari aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam implementasinya, berbagai sumber aturan ini dapat saling menunjang dan melengkapi, akan tetapi dapat pula diimplementasikan secara parsial oleh aktor-aktor di lapangan, atau malah bertolak

belakang antara satu dengan lainnya sehingga berada dalam situasi saling tarik menarik pengaruh dan berkonflik. Dengan demikian, bagaimana aturan ini dipraktekkan pada setiap tempat dapat berbeda-beda karena penggunaannya sebagian sangat tergantung pada aturan mana yang dipilih untuk digunakan dan berhasil dipaksakan atau ditegakkan(enforced) oleh aktor-aktor di lapangan baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat dalam interaksi mereka sehari-hari.

Kemampuan pemerintah untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di atas kertas pada dasarnya tidak sama di setiap tempat dan disetiap waktu karena sebagian besar tergantung pada sikap, motivasi dan interes pribadi dari pegawai-pegawai pemerintah di tingkat lapangan yang diharapkan dapat menegakkan aturan itu. Selain itu, adanya perlawanan dari rakyat setempat juga ikut menentukan kemampuan pemerintah untuk menegakkan aturan hukum yang seringkali dibuat tanpa konsultasi publik secara luas. Semakin kuat dan besar kelompok perlawanan ini, maka semakin sulit bagi pemerintah menegakkan aturan yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Bahkan bukannya tidak mungkin pemerintah bahkan (terpaksa) membiarkan rakyat mempraktekkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena ketidakmampuannya untuk menegakkan aturan karena kuatnya perlawanan rakyat.

Ada empat dimensi institusi yang dikembangkan dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat. Empat dimensi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pengembangan institusi yang terkait dengan pengaturan tata kuasa dan tata guna lahan**

Adanya kepastian akan akses dan kontrol terhadap lahan dan sumberdaya hutan merupakan isu yang paling banyak diangkat dalam program yang mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Adanya kepastian akses atau penguasaan adalah salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan hutan yang lestari.

Konsep "bundle of right" (Shlager&Ostrom, 1992) dalam hal ini dapat digunakan untuk menganalisa strategi dalam memberikan kepastian hak-hak tenurial untuk masyarakat atas kawasan hutan yang diklaim negara. Konsep bundle of right dapat juga digunakan untuk menjelaskan siapa yang punya hak untuk mengelola, mengatur,

mengambil manfaat, hak untuk membatasi akses, dan hak untuk pengalihan kepemilikan lahan pada orang lain, tidak selalu berada dalam satu orang atau badan.

Dengan menggunakan konsep ini maka kita dapat menganalisis bagaimana kedudukan masyarakat dalam model-model pengelolaan hutan yang ada saat ini dan yang mungkin sedang dikembangkan atau didorong oleh berbagai pihak di luar pemerintah. Akan tetapi persoalan kepastian tenurial ini tidak hanya terkait dengan kejelasan akses atau kepemilikan property masyarakat saja, tetapi juga termasuk persoalan apakah diantara warga desa atau anggota kelompok tani atau adat terjadi (atau tidak terjadi) ketimpangan distribusi akses lahan dan sumberdaya hutan. Ketimpangan distribusi kepemilikan atau akses diantara warga masyarakat adalah persoalan yang sebenarnya sudah diketahui secara luas. Di banyak tempat akses terhadap lahan dan sumberdaya hutan ini seringkali lebih banyak dikuasai oleh para elit lokal dan tokoh-tokoh setempat yang punya pengaruh luas.

a. Redistribusi lahan

Institusi, baik dalam pengertian bentuk kelembagaan maupun pengaturan, penting artinya dalam pengelolaan hutan. Jauh sebelum program hutan kemasyarakatan ini digulirkan, masyarakat telah terlibat dalam pengelolaan hutan negara melalui skema tumpangsari maupun melalui okupasi lahan. Sehingga yang kemudian terjadi adalah ketimpangan penguasaan lahan oleh satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Konsep hutan kemasyarakatan tidak secara khusus memberikan penekanan pada aspek pemerataan dalam penguasaan lahan, akan tetapi dalam perkembangannya hal ini menimbulkan konflik meski masih bersifat latent. Oleh karenanya proses redistribusi lahan dilakukan pada masing-masing kelompok tani dengan memperhatikan kepemilikan lahan. Harapannya proses pemerataan pendapatan dapat terjadi sehingga tujuan pengembangan hutan kemasyarakatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Proses redistribusi lahan dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masyarakat berkumpul dan mengidentifikasi dan menginventarisasi lahan garapan masing-masing yang menyangkut luas, letak dan jenis tanaman yang ditanam.

Selanjutnya mereka melakukan identifikasi dan inventarisasi pula pada lahan milik mereka.

Empat kelompok tani yang melakukan proses redistribusi lahan bukannya berjalan mulus tanpa ada persoalan yang menghadang. Apalagi bagi masyarakat yang merasa telah berinvestasi cukup besar pada sejumlah lahan yang telah digarap. Proses mediasi dari aparat desa dan LSM pendamping menjadi sangat penting sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan.

Pengaturan pembagian lahan juga dilakukan untuk mengakomodasi banyaknya anggota Kelompok tani baru. Sebagaimana diketahui, "penguasaan" lahan pada awalnya didasarkan pada "keberanian" dan kemampuan untuk mengelola hutan negara. Sosialisasi Hutan Kemasyarakatan membuat banyak penduduk merasa berani dan mampu untuk mengelola hutan. Dengan jumlah anggota yang bertambah (sementara luas lahan tetap) membuat kelompok tani merasa perlu untuk mengatur kepenguasaan lahan. Prinsip yang secara umum dipakai adalah satu orang satu lahan dengan luas yang sama. Akibatnya ada yang merasa "rugi" karena harus melepaskan lahan yang telah digarapnya dan ada juga yang merasa "untung" karena memperoleh lahan garapan.

b. Menetapkan aturan internal kelompok

Salah satu implikasi paling penting dari proses Studi banding kelompok tani di Sesaot, Lombok adalah mulai disadari pentingnya membangun kesepakatan diantara anggota kelompok tentang mekanisme aturan internal pada masing-masing individu dalam kelompok tani. Sebelumnya mekanisme keorganisasian dalam kelompok tani hanya berjalan tanpa tujuan dan hanya mengalir bahkan nyaris hanya "sekedar berkumpul" saja di kalangan petani penggarap hutan. Penyusunan aturan internal ini didasari atas kebutuhan bahwa kejelasan hukum dan kepastian ijin pengelolaan hutan hanya akan diberikan kepada kelompok tani yang mampu mengelola hutan negara dengan baik. Sementara itu masing-masing anggota kelompok tani belum tentu memahami secara baik tentang hal tersebut. Oleh karena itulah penting kiranya untuk membangun kesepakatan bersama tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pengelolaan hutan negara.

Pengaturan lahan hanyalah salah satu aspek saja dari apa yang disebut paugeran atau aturan internal yang disusun bersamaan atau setelah pembaharuan organisasi. Secara umum paugeran disusun untuk beberapa hal berkaitan dengan kriteria menjadi anggota kelompok tani hutan untuk menggarap lahan, pengelolaan lahan garapan, pola tanam, keamanan hutan dan hak waris atas lahan garapan.

Pembuatan mekanisme aturan internal kelompok menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sebagai salah satu hal yang membedakannya dengan organisasi formal dan non formal, sementara itu kelompok tani penerima ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan haruslah merupakan organisasi formal. Dengan begitu maka proses penyusunan aturan internal disesuaikan dengan visi dan misi masing-masing kelompok tani.

Tidak hanya itu, dari beberapa pengalaman 4 Kelompok tani di kedua Desa ini, memberikan pelajaran akan pentingnya proses demokratisasi. Hal ini dapat tercermin dari proses pemilihan ketua kelompok tani yang tadinya hanya berdasarkan siapa yang paling berpengaruh di wilayah tersebut, kini sudah dilakukan pemilihan secara langsung. Alhasil, petani merasa puas, karena aspirasi mereka diberikan kepada orang yang tepat.

Dari segi hak dan kewajiban diantara anggota kelompok tani juga diatur disini, termasuk bagaimana hak dan kewajiban mereka terhadap lahan garapan yang mereka dapatkan. Masing-masing anggota memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan disamping hak untuk memanfaatkan hasil hutan. Secara teknis aturan inipun mengatur bagaimana seharusnya pola tanam di lahan kehutanan yang disesuaikan dengan status kawasan hutan. Bagi kawasan hutan dengan status hutan produksi maka pola tanamnya akan berbeda dengan kawasan hutan yang berstatus hutan lindung. Meski keduanya memberi peluang pemanfaatan hasil hutan.

Selain itu, mekanisme aturan internal kelompok tani hutan juga menjadi salah satu ruang bagi proses resolusi konflik dalam pengelolaan hutan di tingkat kelompok tani. Sementara itu desa dan kabupaten juga dapat pula dijadikan ruang untuk menyelesaikan segala bentuk konflik pengelolaan hutan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kelompok tani hutan. Dengan demikian maka setelah dibangun kesepahaman akan aturan internal yang mereka bangun maka proses pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dengan mudah dilakukan.

Berikut ini adalah data kelola lahan pada masing-masing kelompok tani :

No	Kelompok Tani (KTH)	Alamat	Jumlah Anggota		Wilayah pengelolaan dan fungsi hutan
			L	P	
1.	KTH Sido Akur	Dusun Clapar, Desa Hargowilis	57	8	Petak 29 (20,0 Ha) Hutan Lindung
2.	KTH Menggerejo	Dusun Soka, Desa Hargowilis	41	4	Petak 28 (11,2 Ha) Hutan Lindung
3.	KTH Mandiri	Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis	106		Petak 28 & 29 (29,0Ha) Hutan Lindung
4.	KTH Nuju Makmur	Dusun Pandu, Desa Hargorejo	106	8	Petak 19 (39,6 Ha) Hutan Produksi
5.	KTH Taruna Tani	Dusun Selo Timur, Desa Hargorejo	154	9	Petak 17 (43,4 Ha) Hutan Produksi

Sumber : SIKLUS Edisi Khusus (2003: dimodifikasi)

Jika ditelusuri lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh petani pengelola hutan, maka dengan diberikannya SK Bupati perihal ijin pengelolaan hutan selama 35 tahun maka telah terjamin hak akses untuk memasuki kawasan hutan. Demikian pula terkandung di dalamnya hak untuk mengelola kawasan hutan secara lebih mandiri dengan tetap menjaga fungsi hutan. Masyarakat yang tergabung dalam relima kelompok tani hutan tersebut melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan mengacu pada perencanaan kehutanan yang telah disusun secara partisipatif. Sehingga dengan demikian maka jaminan bagi pengelolaan hutan yang lestari dapat terbangun.

Persyaratan sebagai petani pengelola hutan kemasyarakatan juga khusus, artinya tidak semua masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki hak untuk mengelola hutan negara. Masyarakat yang miskin dan tidak mampulah yang memiliki hak untuk menjadi anggota kelompok tani yang mengelola hutan kemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang selanjutnya akan mampu mengeluarkan mereka dari jerat kemiskinan.

Selanjutnya, dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan juga memerlukan jaminan keberlangsungan atau kontinuitas. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat hampir seluruh anggota kelompok tani hutan kemasyarakatan berusia tua. Sementara itu ijin pengelolaan hutan negara diberikan selama 35 tahun. Oleh karenanya, aturan internal kelompok tani juga menetapkan sistem hak kelola waris pada masing-masing lahan garapan. Aturan tersebut memberikan ketentuan kepada anggota kelompok tani hutan untuk memberikan hak kelola hutan negara yang dimilikinya kepada anak atau cucu mereka jika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sehingga dengan begitu maka jaminan keberlangsungan pengelolaan hutan negara yang lestari dapat terjaga. Titik kritis dari aturan ini adalah proses *transfer of knowledge* antara petani pengelola dengan calon peneriman hak kelola waris. Mekanisme ini seharusnya diwadahi oleh kelompok tani melalui forum-forum rutin sehingga masing-masing anggota senantiasa sadar dan selalu mengingat apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Mekanisme kerja pengelolaan hutan di tingkat desa juga diberlakukan dengan membuat forum desa hutan kemasyarakatan. Hal ini sebagai salah satu bentuk keterlibatan desa dalam pengelolaan hutan negara. Forum desa hutan kemasyarakatan (FKHKM) ini dibentuk guna menjembatani persoalan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada wilayah perbatasan di masing-masing garapan. Demikian juga perannya dalam mewedahi dan memediasi konflik antar kelompok yang bisa jadi akan muncul ataupun sebagai salah satu media untuk sharing informasi dan pengetahuan antar kelompok sehingga tujuan untuk mensejahterakan petani dan melestarikan hutan dapat terwujud.

Sharing pengetahuan dan informasi juga dilakukan pada level yang lebih tinggi yaitu kabupaten. Kulon progo membentuk jaringan petani hutan kulon progo (NGULAT ROGO) yang terdiri atas 7 Kelompok Tani hutan. Jaringan petani ini berfungsi sebagai salah satu media informasi dengan kelompok tani lain pada lain kabupaten. Harapannya, petani pengelola hutan kemasyarakatan juga dapat mengembangkan kapasitas kelembagaannya pada skala yang lebih besar.

2. Pengembangan institusi yang terkait dengan tata produksi

Ketika kepastian tenurial dapat diperoleh masyarakat, maka tantangan selanjutnya adalah mengembangkan institusi yang terkait dengan penataan produksi. Terdapat dua

level strategi pengembangan yang perlu dipikirkan yaitu: (1) strategi pengembangan tata produksi pada tingkat kelompok atau komunitas, dan (2) strategi pengembangan tata produksi pada tingkat skala rumah tangga petani.

Kelompok tani pengelola hutan kemasyarakatan di Desa Hargowilis ini memiliki dua karakteristik yang mengelompokkan mereka ke dalam skema tata produksi yang berbeda. Pertama adalah kelompok tani yang mengelola kawasan hutan produksi dan kedua adalah kelompok tani yang mengelola kawasan hutan lindung. Kelompok tani yang mengelola hutan produksi memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka dari hasil hutan berupa kayu. Sementara itu kelompok tani yang mengelola hutan lindung hanya boleh mengembangkan usaha mereka dari hasil hutan non kayu (NTFP). Meskipun demikian, usaha kelompok tani dari hasil hutan berupa kayu juga akan membutuhkan jalan yang panjang mengingat masih dibutuhkannya persyaratan berupa ijin pemanfaatan hasil hutan (IUPHKM) yang mengharuskan mereka membentuk Koperasi. Hal inipun masih membutuhkan waktu yang lama karena kondisi tanaman kayu yang ada juga masih belum layak untuk dipetik hasilnya. Sehingga dengan demikian meskipun terdapat dua jenis kelompok tani pengelola hutan kemasyarakatan, namun dalam jangka pendek mereka baru dapat mengembangkan usaha mereka dari hasil hutan non kayu.

Saat ini petani pengelola hutan lindung telah mengembangkan ekowisata sebagai bentuk upaya mereka untuk memanfaatkan hasil hutan dari sektor jasa. Usaha ekowisata yang mereka lakukan menjadi strategis dilakukan karena kawasan ini merupakan *catchment area* waduk Sermo, sehingga keberadaan hutan yang mereka kelola menjadi salah satu penentu bagi keberlangsungan waduk tersebut. Oleh karena itu usaha ekowisata ini lebih menekankan pada sistem pendidikan lingkungan bagi masyarakat. Harapannya masyarakat dapat mengembangkan usaha seperti penginapan, makanan, moda transportasi maupun keahlian dalam memberikan bekal pendidikan lingkungan bagi masyarakat yang berkunjung di wilayah itu. Dengan begitu, perekonomian masyarakat dapat terbantu tanpa harus menggantungkan pada hasil hutan.

Strategi di tingkat rumah tangga atau individu petani tidak berbeda jauh dengan strategi pada level kelompok. Pada tingkat individu, strategi pengembangan usaha yang berbasis pada hasil hutan non kayu sudah dilakukan sejak sebelum mereka tergabung

dalam pengelola hutan kemasyarakatan. Meskipun skala usaha yang mereka lakukan tergolong kecil, namun sangat membantu perekonomian rumah tangga mereka.

Meski usaha rumah tangga yang berbasis hasil hutan non kayu itu telah dilakukan sejak lama, akan tetapi pengusahaannya masih dilakukan secara individu dan belum membangun jaringan secara lebih luas antar individu. Dari segi kualitaspun, mereka masih mengandalkan kemampuan masing-masing individu, berbekal pengalaman mereka sehari-hari. Sehingga dengan demikian maka standar produksi pada level inipun belum terbangun secara memandahi.

3. Pengembangan institusi yang terkait dengan tata konsumsi

Perubahan pola konsumsi tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tinggal di perkotaan saja, tapi juga dialami oleh masyarakat yang hidup di pedesaan. Perubahan pola konsumsi umumnya berpengaruh besar pada cara masyarakat menilai sumber-sumber alam ini. Dengan semakin pentingnya mata uang dalam kehidupan masyarakat pedesaan, sedikit banyak juga berpengaruh pada cara mereka menilai dan memaknai sumber alam yang mereka miliki atau kelola.

Seandainya dapat ditelisik lebih jauh, maka potensi hasil hutan non kayu di wilayah Kulon Progo tidaklah begitu beragam, bahkan ada kemiripan antara kawasan hutan lindung dengan kawasan hutan produksi. Yang membedakan keduanya adalah pada pola pemenuhan kebutuhan hidup. Kawasan hutan produksi yang relatif memiliki kemudahan akses dari berbagai penjuru wilayah memiliki variasi dalam pemenuhan konsumsi harian mereka dibandingkan dengan kawasan hutan lindung. Sebagai contoh, pada Desa Hargorejo sudah sangat sedikit ditemui anggota masyarakat yang memenuhi kebutuhan karbohidratnya dari jagung atau singkong, sementara di Desa Hargowilis, kedua jenis sumber karbohidrat tersebut masih sering dijumpai dalam anggota masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan institusi hutan kemasyarakatan

(1) Kondisi fisik dan karakteristik dari sumberdaya alam setempat

Pengembangan model pengelolaan hutan dan organisasi sosial yang dibangun dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lain tergantung dari kondisi fisik

dan karakteristik sumberdaya alam yang terdapat di tempat tersebut. Misalnya peluang dan tantangannya akan berbeda bila wilayah kelola terletak di lahan subur dibandingkan dengan kalau kondisi fisik lahannya kurang subur atau marginal. Berbeda lagi di daerah dengan tingkat kemiringan tajam dengan resiko longsor dan erosi tinggi atau merupakan lahan landai yang subur, atau kawasan pesisir dibandingkan dengan pegunungan, di tempat dengan curah hujan tinggi atau rendah, dengan ketersediaan air baik dari tadah hujan atau irigasi dengan daerah yang sulit pasokan air. Dapat pula terjadi perbedaan dalam peluang pengembangan institusi yang terkait dengan tipe ekosistemnya. Misalnya lingkungan yang merupakan kawasan ekosistem yang indah, menjadi salah satu tujuan wisata menarik dan tersedianya akses transportasi tentu akan berbeda dengan daerah yang lain.

Namun tempat-tempat yang mempunyai kekayaan alam yang tinggi, biasanya tempat-tempat dimana banyak kelompok saling bersaing untuk mendapatkan akses untuk memanfaatkan sumber daya alam. Akibatnya konflik sulit dihindari. Pengembangan dan penguatan institusi lokal dalam kondisi seperti ini tentu tantangannya akan berbeda dengan daerah dimana konflik antar kelompok relatif rendah (Afiff, 2007: xvii).

(2) faktor-faktor ekonomi politik pada tingkat internasional, nasional, maupun daerah.

Perubahan di tingkat global dapat berpengaruh pada pengembangan institusi di tingkat lokal. Tania Li dalam Afiff (2007) menyebutkan contoh misalnya dengan menguatnya wacana indigenous people di tingkat Internasional, telah memberikan peluang beberapa kelompok masyarakat untuk mengorganisir diri, melakukan klain lahan hutan dalam kerangka gerakan masyarakat adat. Adapun konteks ekonomi politik di tingkat nasional maupun daerah yang dianggap penting dan berpengaruh pada dinamika pengembangan institusi di tingkat lokal misalnya adalah belum adanya kerangka kebijakan yang dianggap cukup kuat mendukung model-mode perhutanan sosial selain model PHBM yang dikembangkan Perhutani. Contoh lainnya adalah belum adanya peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan lainnya yang menjelaskan tentang mekanisme proses penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat setempat dengan

instansi pemerintah yang terkait misalnya Departemen Kehutanan atau Kasus Jawa dengan Perhutani.

Berbagai upaya dilakukan dengan memperluas dukungan pemerintah setempat antara lain lewat pembuatan aturan-aturan daerah yang memperluas kedudukan atau legitimasi pengelolaan sumberdaya alam yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Namun karena masih sedikit sekali kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan hutan, maka di banyak kasus pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan Departemen Kehutanan terutama yang terkait dengan masalah tumpang tindih klaim di Kawasan yang diklaim pemerintah sebagai "kawasan hutan negara". Adanya aturan atau kebijakan yang dikembangkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberdayakan pengembangan institusi lokal tentunya akan membantu pengembangan institusi ini. Namun, sebaliknya juga dapat terjadi bila ternyata sedikit atau tidak tersedianya kebijakan operasional yang memperkuat pengelolaan hutan oleh rakyat.

Selain kebijakan pemerintah, faktor-faktor global-nasional dan daerah lainnya, yang berpengaruh juga antara lain fluktuasi harga komoditi pertanian yang ditanam oleh petani setempat, naik atau turunnya permintaan pasar terhadap komoditi-komoditi tertentu, aturan tentang tata niaga, pergantian kepemimpinan daerah maupun nasional. Dengan demikian memetakan faktor-faktor makro ekonomi dan politik baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional perlu dilakukan agar dapat melihat seberapa besar pengaruhnya pada upaya untuk memberdayakan institusi lokal yang terkait dengan pengelolaan hutan di suatu tempat (Afiff,2007: xix).

(3) faktor dinamika sosial dan politik lokal

Adanya dinamika sosial dan politik di tingkat lokal adalah salah satu alasan mengapa hasil pengembangan institusi lokal di suatu tempat mungkin berbeda dengan di tempat lain. Terdapatnya tokoh masyarakat setempat yang kharismatik dan jelas akuntabilitasnya pada rakyat setempat misalnya, sering merupakan salah satu faktor penting yang merupakan kunci keberhasilan dalam membangun kelembagaan rakyat setempat. Penting juga dilihat bagaimana karakteristik masyarakat yang menjadi basis

pengorganisasian berpengaruh pada upaya untuk memperkuat dan mengembangkan institusi lokal ini. Misalnya untuk mengembangkan institusi dimana kelompoknya mayoritas adalah penduduk migran yang baru bermukim di kawasan itu dapat berbeda bila masyarakat yang diorganisir adalah mereka yang dikategorikan sebagai kelompok adat.

Perbedaan karakteristik masyarakat berpengaruh pada model dari gerakan dan institusi sosial yang dapat dikembangkan. Sebaliknya juga, pengembangan institusi lokal akan sulit dilakukan dan akan memakan waktu yang cukup lama bila masyarakatnya karena satu dan lain hal sulit bersatu atau terfragmentasi menjadi berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, sejarah klaim masyarakat atas lahan dan sumberdaya hutan lainnya juga berpengaruh pada perjuangan mereka untuk mendapatkan rekognisi dan tawaran tentang model perhutanan sosial seperti apa yang akan diadvokasi. Aliansi dan konflik antara masyarakat dan aktor-aktor lainnya seperti pemerintah, pebisnis maupun dengan lembaga non pemerintah juga penting untuk dilihat karena pengaruhnya yang cukup signifikan pada upaya pengembangan institusi lokal ini.

Yang perlu diingat adalah bahwa semua faktor-faktor ini saling kait mengkait dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, dapatlah dilihat bahwa pengembangan institusi lokal pada dasarnya adalah suatu upaya yang cukup kompleks dan senantiasa menyesuaikan dengan proses evolusi sistem sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Afiff, Suraya dan R. Yando Zakaria (2007). Hutan dan Manusia, KARSA bekerjasama dengan SGP PTF UNDP-EC-SEAMEO SEARCA

Li, Tania M, 2001, Masyarakat Adat, difference, and the limits of regonition in Indonesi's forest zone, *Modern Asia Studies* 35 (3): 645-676

Ostrom E. 1985. Formulating the elements of institutional analysis. Paper presented to a Conference on Institutional Analysis and Development Washington DC May 21- 22. 1985.

Ostrom, Elinor, 1990. *Governing the commons: the evolution of Institutions for collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Schlager, Edella and Elinor OStrom (1992) Property right regimes and Natural Resources : A conceptual Analysis, Land economics 68 (3): 249-262

Web site: <http://www.worldagroforestrycentre.org/sea> diakses tanggal 23 Juli 2011